



Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia

Puji Syukur kita panjatkan kehadirant Allah SWT, semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan, lindungan dan petunjuk-Nya untuk melanjutkan Ibadah, karya dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Perkenankanlah kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah **Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia** yang dibentuk atas dasar kepedulian terhadap dampak bahaya rokok yang dialami oleh masyarakat korban akibat bahaya merokok.

Sebagaimana kita ketahui, wabah epidemi rokok sedang terjadi dan meluas saat ini di Indonesia. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2011, kerjasama WHO dengan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan Indonesia menempati peringkat pertama diantara 16 negara yang disurvei dengan tingkat prevaliansi perokok aktif tertinggi. Sedangkan, dampak dari konsumsi rokok ini telah diketahui secara luas tidak hanya merugikan bagi kesehatan, namun juga berdampak terhadap ekonomi bangsa. Dengan melihat dampak tersebut, kami merasa bahwa perlu dibuatnya sebuah peraturan yang dapat melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari cengkraman adiksi nikotin dalam rokok.

Sebagai lapisan masyarakat yang sudah pernah mengalami secara langsung dampak merokok dan kerugiannya, kami ingin menyuarakan aspirasi kami kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI agar dapat mendengar dan membuat kebijakan yang dapat melindungi masyarakat lain agar tidak mengalami kerugian yang sama seperti kami.

Sudah Saatnya Suara Korban Didengar!

Maka hari ini, AMKRI maju sebagai lapisan masyarakat korban untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Anggota Baleg Dewan Perwakilan Rakyat RI yang terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Sebagai aliansi korban, AMKRI memiliki concern dengan langkah parlemen dalam proses pembuatan RUU yang berhubungan dengan produk tembakau, dan saat ini dalam prosesnya, terlihat bahwa RUU Pertembakauan ini dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan utamanya industri rokok.
2. Bahwa dilakukannya kunjungan Baleg ke daerah pertembakauan sehubungan dengan proses RUU Pertembakauan, tanpa adanya kunjungan ke rumah sakit-rumah sakit sebagai tempat dimana Baleg dapat menemukan sendiri dampak konsumsi dari produk tembakau tersebut sangatlah tidak berimbang dalam penyusunan RUU Pertembakauan ini.



3. Bahwa Baleg sebagai wakil rakyat yang membuat keputusan harusnya dapat menjadi kelompok yang mewakili kepentingan kesehatan masyarakat sebagai amanah UUD 1945 dan UU Kesehatan, bukan mewakili kepentingan industri tertentu di negara ini.
4. Bahwa sesuai dengan amanah UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa nikotin dalam tembakau adalah zat adiktif sudah seharusnya Baleg membuat kebijakan untuk perlindungan masyarakat dari dampak produk tembakau dan bukan sebaliknya.

Bapak/ Ibu wakil kami yang terhormat, ini titipan kami, rakyat negeri ini:

- 1. Kami butuh regulasi yang melindungi kami, bukan regulasi yang justru bisa merugikan kami, kami tak ingin ada korban-korban lain karena adiksi nikotin!**
- 2. Untuk itu, drop RUU Pertembakauan dari Prolegnas demi Hak Asasi kami mendapatkan udara bersih dan sehat bebas dari bahaya dampak rokok!**

CC: Semua Media

Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia

Jl. Teuku Umar No.8, Jakarta 10350. Phone: +62-213917354. Fax: +62-213917354.

E-mail: aliansikorbanrokok@yahoo.com. Twitter : @kitakorban